



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **ENGELINA PRISILIA TULUS**
NIK : 7171086208910002
Pekerjaan : Perawat/Bidan
Tempat/ Tgl. Lahir : Manado, 22 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kelurahan Paniki Bawah, Lingkungan III, Kecamatan Mapanget, Kota Manado.

Pendidikan Terakhir : D III (kebidanan)

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya JULIANTI JACOB, S.H. Advokat/Penasihat Hukum di Kantor JULIANTI JACOB dan Rekan, beralamat di Jalan Politeknik-Buha Kelurahan Buha, Lingkungan V, Kecamatan Mapanget. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2020. Dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Manado pada hari Senin 14 Desember 2020 dengan nomor registrasi 1.268 / SK / PN.MND:

Lawan:

Nama : **VALENTINO JEFANNI MAHIPE**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kelurahan Lapangan Lingkungan III, Kecamatan Mapanget, Kota Manado.

Nomor Telepon : 085240199519

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mnd



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 Januari 2021 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Manado, pada tanggal **14 Desember 2014**, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor **7171CPK201403930** yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
2. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yakni **JHOSUA ALBIANO VALENCIO MAHIPE**, umur 6 tahun, berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 07 Januari 2015 berdasarkan akta kelahiran nomor **7171-LT-2015003142**;
3. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan penuh kasih sayang;
4. Bahwa setelah menikah Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dan selama hidup berumah tangga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dari bersalin hingga membesarkan anak Penggugat hingga saat ini tidak ada biaya sepeserpun yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Anak **JHOSUA ALBIANO VALENCIO MAHIPE**;
5. Bahwa Selama berumah tangga Penggugat sebagai isteri tidak pernah mengetahui gaji perbulan dari hasil pekerjaan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi dan membiayai Penggugat dan Anak **JHOSUA ALBIANO VALENCIO MAHIPE**, sejak berumah tangga Penggugat selalu dibantu oleh keluarga Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tidak setia dalam kehidupan berumah tangga, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita-wanita lain secara terang-terangan sejak tahun 2015 dan diberitahukan kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 7 April 2019 hingga saat ini sudah tidak hidup bersama layaknya suami isteri;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat **JHOSUA ALBIANO VALENCIO MAHIPE** tinggal bersama Penggugat dan dalam pengasuhan/perawatan Penggugat saat ini;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama, untuk itu Penggugat mengajukan Gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Manado;

Berdasarkan pada segala hal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memanggil memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan putusan yang amarnya ;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunkan di Manado pada tanggal **14 Desember 2014**, berdasarkan Akta Perkawinan nomor **7171CPK201403930** Putus dengan Perceraian;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **JHOSUA ALBIANO VALENCIO MAHIPE** berada dibawah pengasuhan dan perawatan dari Ibu Kandung (Penggugat) Hingga anak dewasa dan bisa mandiri;
4. Menyatakan bahwa Tergugat haruslah bertanggung jawab menafkahi dan membiayai hidup anak **JHOSUA ALBIANO VALENCIO MAHIPE** hingga anak dewasa setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Manado;
5. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam buku register untuk itu;
6. Biaya perkara menurut hukum .

SUBSIDAIR:

MOHON KEADILAN.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasanya JULIANTI JACOB, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 01 Februari 2021, tanggal 05 Februari 2021, dan tanggal 11 Februari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses Mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan, selanjutnya Penggugat membaca Gugatan yang ada dan menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201403930 tanggal 15 Desember 2014, dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat nikah No. 11/SN/BL/XII-2014 tanggal 14 Desember 2014, dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2015003142 tanggal 19 Mei 2015, dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 71710813050006, atas nama kepala keluarga Valentino Jefanni Mahipe, dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-4;
5. Frint Out Foto dari Handphone Tergugat dengan perempuan lain, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-5;
6. Frint Out Foto dari Handphone berupa chetingan Tergugat dengan perempuan lain, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi HELLY PAPARO dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami dan isteri yang menikah secara sah di Manado pada tanggal 14 Desember 2014 ;
 - Bahwa benar saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan isteri karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama Jhosua Albiano Valencio Mahipe, umur sekitar 6 (enam) tahun;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal rukun-rukun dan damai, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi cekcok secara terus menerus;
 - Bahwa benar cekcok yang terjadi karena Tergugat ada memiliki perempuan lain;
 - Bahwa benar saksi tahu Penggugat dan Tergugat cekcok karena Penggugat yang bercerita kepada saksi ;
 - Bahwa benar Penggugat dan anak saat ini tinggal dengan saksi;
 - Bahwa benar Tergugat tidak pernah membiaya kehidupan kepada keluarganya dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang kepala rumah tangga;
 - Bahwa benar keluarga sudah berupaya untuk mempersatukan mereka kembali tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa benar menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk didamaikan lagi;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;
2. Saksi JULENG FREDRIK MANURIP dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami dan isteri yang menikah secara sah di Manado pada tanggal 14 Desember 2014 ;
 - Bahwa benar saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan isteri karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama Jhosua Albiano Valencio Mahipe, umur sekitar 6 (enam) tahun;
 - Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal rukun-rukun dan damai, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi cekcok secara terus menerus;
 - Bahwa benar cekcok yang terjadi karena Tergugat ada memiliki perempuan lain;
 - Bahwa benar saksi tahu Penggugat dan Tergugat cekcok karena Penggugat yang bercerita kepada saksi ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan anak saat ini tinggal dengan saksi;
- Bahwa benar Tergugat tidak pernah membiaya kehidupan kepada keluarganya dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa benar setahu saksi keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya untuk mempersatukan mereka kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk didamaikan lagi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir tanpa memberitahukan alasan yang sah ataupun mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan maka persidangan dilanjutkan tanpa adanya Tergugat yang dianggap tidak mempergunakan haknya dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok yang terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan sehingga persidangan ini dilanjutkan dengan Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mnd



Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena Perceraian ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat serta sesuai dengan bukti surat P-1 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan Perkawinan di Manado pada tanggal 14 Desember 2014 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 7171CPK201403930 tanggal 15 Desember 2014 ;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama Jhosua Albiano Valencio Mahipe, jenis kelamin Laki-laki umur 6 (enam) tahun (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah dan dari perkawinan tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatannya Penggugat menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena cecok yang terus menerus;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering cecok sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 alasan tersebut menjadi dasar dalam perceraian ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Helly Paparo dan saksi Juleng Fredrik Manurip dipersidangan diperoleh fakta hukum :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. bahwa perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi cecok terus menerus;
3. bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama Jhosua Albiano Valencio Mahipe, jenis kelamin Laki-laki umur 6 (enam) tahun;
4. bahwa cecok yang terjadi karena Tergugat ada perempuan lain dan Tergugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang kepala rumah tangga;
5. bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dan damai lagi dengan Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah merubah sifatnya;



6. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cecok tidak lama setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa melihat definisi dari perkawinan dihubungkan dengan fakta yang terdapat dipersidangan ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang cecok dan sudah tidak bersama lagi sudah tidak sesuai dengan arti dari perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga sulit untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat cecok yang terjadi secara terus menerus, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian terhadap Petitum nomor 2 dari Gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Jhosua Albiano Valencio Mahipe, jenis kelamin Laki-laki umur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jhosua Albiano Valencio Mahipe, jenis kelamin Laki-laki umur 6 (enam) tahun dan belum dewasa dan juga belum menikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat seyogianya pemeliharaan dan pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut tetap diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk pembiayaan hidup dan pendidikan anak setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan karena Penggugat tidak memberitahu berapa besar penghasilan Tergugat setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Pernikahan tersebut telah dicatat dalam Register pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupat6en Minahasa, maka adalah beralasan untuk memerintahkan Panitera ataupun Pejabat Pengadilan Negeri Manado yang berwenang untuk itu agar mengirimkan salinan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado agar hal tersebut dapat dicatat pada register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil Gugatannya maka terhadap sebagian gugatan Penggugat dapat dikabulkan sehingga Penggugat sebagai pihak yang dimenangkan dan berdasarkan Pasal 192 ayat 2 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan demikian pula tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan di Manado pada tanggal **14 Desember 2014**, berdasarkan Akta Perkawinan nomor **7171CPK201403930** Putus dengan Perceraian;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **JHOSUA ALBIANO VALENCIO MAHIPE** berada dibawah pengasuhan dan perawatan dari Ibu Kandung (Penggugat) Hingga anak dewasa dan bisa mandiri;
5. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam buku register untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh kami, Glenny J. L. De Fretes, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Tulangow, SH.,MH. dan Berlinda U. Mayor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mnd tanggal 20 Januari 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muldi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny Tulangow, S.H.,M.H.

Glenny J. L. De Fretes, S.H.,M.H.

Berlinda U. Mayor, S.H.

Panitera Pengganti,

Muldi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp150.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp310.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp506.000,00;</u>

(lima ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)